



**PUTUSAN**

Nomor 1539/Pdt.G/2013/PA.Kjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KajeN yang memeriksa dan mengadili perkara cerai Gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :-----

xxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.006 RW.003 Desa Trajumas, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;-

**M E L A W A N**

xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat tinggal semula di RT.006 RW.003 Desa Trajumas, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KajeN dengan Nomor 1539/Pdt.G/2013/PA.Kjn, tanggal 25 Nopember 2013, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :---

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana

Halaman 1 dari 11 halaman



- tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 376/20/XII/09 tertanggal 07 Desember 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;-----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt ;-----
  3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Trajumas Kecamatan Kandangserang selama 2 tahun 1 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxx, umur 2 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
  4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember tahun 2010, dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi uang nafkah kepada Penggugat karena Tergugat kadang kerja kadang tidak sebab Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari ;-----
  5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2012, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi/ meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 1 tahun 10 bulan tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia ;--
  6. Bahwa selama berpisah 1 tahun 10 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;-----
  7. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan ;-----



8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;-----

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan berita acara Panggilan Nomor 1539/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 02 Desember 2013 dan 02 Januari 2014 telah dipanggil secara sah dan patut, melalui siaran Radio Kota Santri (RKS) Kabupaten Pekalongan akan tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya dan oleh sebab itu sidang dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yaitu :-----

- a. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan Nomor : 3326010407920001 tanggal 25-November 2013 bermaterai cukup diberi tanda P.1 ;-----
- b. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, Nomor 376/20/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 bermeterai cukup lalu diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2 ;-----
- c. Asli surat Keterangan Mirudo Nomor 045.2/217/2013 yang dikeluarkan Kepala Desa Trajumas Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan tanggal 21 November 2013 diberi tanda P.3 ;-----

Bahwa, Penggugat di samping mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. xxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.006 RW.003 Desa Trajumas, Kecamatan



Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat ;-----
  - Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat sekitar tahun 2009 ;-----
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 1 bulan sudah dikaruniai seorang anak ;-----
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pisah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sekitar 1 tahun 10 bulan dan Saksi tidak tahu penyebabnya ;-----
  - Bahwa, selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;-----
2. xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT 006 RW 003 Desa Trajumas, Kecamatan Kajen, Kandangserang, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----
- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat ;-----
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2009 ;-----
  - Bahwa, setelah mentahunikan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Trajumas Kecamatan Kandangserang sekitar 2 tahun 1 bulan sudah dikaruniai seorang anak ;-----
  - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun sering bertengkar mas'alah ekonomi, dan pernah mendengar langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga sejak 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 10 bulan, lebih ;-----



- Bahwa, selama pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib serta tidak mempedulikan kepada Penggugat, sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri ;-----

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkan dan selanjutnya menyatakan tidak ada lagi yang disampaikan selain kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya, lalu Penggugat membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) serta mohon putusan ;---

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini, yang dinyatakan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai namun usaha tersebut tidak berhasil sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadirannya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, oleh



karenanya sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara relatif perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kajen ;-----

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, Nomor 376/20/XII/2009, adalah bukti autentik bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai agama Islam pada tanggal 07 Desember 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini, sekaligus membuktikan bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil, melalui Siaran Radio Kota Santri Kabupaten Pekalongan namun Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum *syara'*, Tergugat yang tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil sepatutnya, harus dinyatakan *ta'azzuz* dan oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat jika disertai bukti-bukti yang cukup berdasarkan dalil dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :-----





**فان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جاز اثباته بالينة**

Artinya: *Apabila tergugat ta'azzuz atau tawari atau ghaib, maka perkara boleh diputuskan jika ada bukti-bukti yang cukup ;-----*

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Januari 2012 Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini sekitar 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan lebih, yang sebelumnya sering bertengkar mas'alah ekonomi, dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib serta tidak mempedulikan kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah perkawinan berlangsung, alasan mana menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;--

Manimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama : xxxxx dan xxxxx yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan ternyata keterangan mereka bersesuaian satu dengan yang lainnya, yaitu sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan karena sering betengkar mas'alah ekonomi sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formal saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat, karena telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, sebagaimana diatur pasal 144 – 147 HIR, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil gugatan Penggugat ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Desember 2009 setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak ;-----
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam keadaan rukun, di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 1 bulan sudah di karuniai seorang anak ;-----
3. Bahwa, sejak bulan Januari 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sekitar 1 tahun 10 bulan bahkan tidak diketahui alamatnya dan selama hidup pisah, Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti, yaitu Tergugat telah melanggar syarat taklik talak pada angka, 2 dan 4, yaitu Tergugat tidak memberi nafkah selama lebih dari 3 (tiga) bulan dan membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian harus dinyatakan semua syarat taklik talak telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat telah terpenuhi, maka dapat diterapkan ketentuan fiqih sebagaimana tersebut dalam kitab *Syarqowi 'alat Tahrir* yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :-----

**ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ**

*Artinya : "Barangsiapa menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, jatuhlah talaknya ketika terwujudnya sifat/keadaan sesuai dengan bunyi lafadznya";-----*





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis berpendapat perlu menambah amar yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat dan memerhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi ;-----
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu ;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;--

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabo tanggal 23 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil akhir 1435 Hijriyah, oleh **Drs. KHAERUDIN** sebagai Ketua Majelis, **Hj. NURJANAH, S.Ag.** dan **Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tegugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**Hj. NURJANAH, S.Ag.**

**Drs. KHAERUDIN**

HAKIM ANGGOTA

**Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H.**



PANITERA PENGGANTI

**ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya APP	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 391.000,-</b>